



PUTUSAN

Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Magelang/12 Desember 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Panaragan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Jawa Barat,, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 April 2019 telah memberikan kuasa kepada Beni Mahyudin, S.H., M.Si, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. H. Achmad Sobana, SH No. 107, Bogor Utara, Kota Bogor-16152, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Ujung/28 Mei 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan, pada tanggal 25 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor G10/Perkawinan LN/06/2003 tertanggal 16 November 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Muntilan Magelang, Jawa Tengah.

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kampung Cikuda RT.29/RW.13 Desa Bojong Nangka Kec. Gn. Putri, Kab. Bogor Kedepos : 16963.

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1 ANAK I, laki laki, mlahir di Magelang 9 Februari 2006

3.2. ANAK II, wanita, lahir di Magelang 19 April 2014.

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a.Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya atau kurangmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak anaknya.

b. Tergugat sering mengucapkan kata kata Talaq kepada Penggugatapabila sedang marah / bertengkar.

c. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ketika sedang bertengkar Penggugat.

d. Komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lancar atau tidak baik.

Bahwa pada Agustus 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan Penggugat tinggal bersama kedua anaknya.

6. Bahwa kedua anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas posita angka 3 saat ini masih kecil dan ada yang belum mumayyid sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya (Penggugat) untuk itu Penggugat memohon kedua anak tersebut mohon hak asuhnya berada pada Penggugat, namun Penggugat tidak melarang hak Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya dengan syarat tidak mengganggu jadwal sekolah anaknya.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149huruf (d) jo pasal 156 KHUhuruf (d) KHIImpres Nomor 1 tahun 1991, disebutkan bahwa bapak berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya sesuai kemampuan hingga anak anaknya tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 Tahun).

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan akhirnya Penggugat menanggapi perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahman, tidak tercapai, kemudian Penggugat merasa menderita lahir batin dan Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan yang terbaik adalah dengan perceraian ini.

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat juga telah memenuhi unsur bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya masalah nafkah lahir / ekonomi, kebiasaan Tergugat yang suka mengeluarkan kata talaq, serta sering pergi meninggalkan rumah ketika sedang bertengkar, serta masalah masalah nafkah bathin, sehingga Penggugat menganggap rumah tangganya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti apa yang di cita citakan pada awal menikah, yaitu untuk membentuk keluarga yang **sakinah mawaddah warohmah**.

11. Bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) di jelaskan :

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

12. Bahwa oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut angka 7 diatas, Penggugat menuntut kepada Tergugat kewajiban nafkah dan biaya sekolah untuk anak anaknya hingga anak-anaknya tersebut dewasa dan mandiri, adapun kebutuhan untuk kebutuhan kedua anak tersebut sebagai berikut :

8.1. Biaya kebutuhan makan untuk 2 (dua) orang anakRp. 1.500.000,-/perbulan

8.2. Biaya kebutuhan susuRp.300,000,-/perbulan

8.3. Biaya Sekolah dan Transfor sekolahRp. 1.200.00,- / perbulan

-----Total kebutuhan bhulan untuk kedua anaknyaRp. 3000.0000,-/perbulan

13. Bahwa untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada kedua anak tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk setiap awal bulan tanggal 1 tanpa diminta oleh Penggugat wajib

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Transfer ke rekening Penggugat dana atau diberikan langsung kepada Penggugat tanpa syarat-syarat papun

alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan, pada tanggal 25 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor G10/Perkawinan LN/06/2003 tertanggal 16 November 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Muntilan Magelang, Jawa Tengah.

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kampung Cikuda RT.29/RW.13 Desa Bojong Nangka Kec. Gn. Putri, Kab. Bogor Kedepos : 16963.

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1 ANAK I, laki laki, mlahir di Magelang 9 Februari 2006

3.2. ANAK II, wanita, lahir di Magelang 19 April 2014.

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya atau kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering mengucapkan kata kata Talaq kepada Penggugat apabila sedang marah / bertengkar.
- c. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ketika sedang bertengkar Penggugat.
- d. Komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lancar atau tidak baik.

Bahwa pada Agustus 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan Penggugat tinggal bersama kedua anaknya.

6. Bahwa kedua anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas posita angka 3 saat ini masih kecil dan ada yang belum mumayyid sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya (Penggugat) untuk itu Penggugat memohon kedua anak tersebut mohon hak asuhnya berada pada Penggugat, namun Penggugat tidak melarang hak Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya dengan syarat tidak mengganggu jadwal sekolah anaknya.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d) jo pasal 156 KHU huruf (d) KHI Inpres Nomor 1 tahun 1991, disebutkan bahwa bapak berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya sesuai kemampuan hingga anak anaknya tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 Tahun).

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan akhirnya Penggugat menanggapi perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn



9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahman, tidak tercapai, kemudian Penggugat merasa menderita lahir batin dan Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan yang terbaik adalah dengan perceraian ini .

10. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat juga telah memenuhi unsur bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya masalah nafkah lahir / ekonomi, kebiasaan Tergugat yang suka mengeluarkan kata talaq, serta sering pergi meninggalkan rumah ketika sedang bertengkar, serta masalah masalah nafkah bathin, sehingga Penggugat menganggap rumah tangganya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti apa yang di cita citakan pada awal menikah, yaitu untuk membentuk keluarga yang **sakinah mawaddah warohmah**.

11. Bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) di jelaskan :

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

12. Bahwa oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut angka 7 diatas, Penggugat menuntut kepada Tergugat kewajiban nafkah dan biaya sekolah untuk anak anaknya hingga anak-anaknya tersebut dewasa dan mandiri, adapun kebutuhan untuk kebutuhan kedua anak tersebut sebagai berikut :

8.1. Biaya kebutuhan makan untuk 2 (dua) orang anakRp. 1.500.000,-/perbulan

8.2. Biaya kebutuhan susuRp.300,000,-/perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Biaya Sekolah dan Transfor sekolahRp. 1.200.00,- / perbulan

-----Total kebutuhan bhulan untuk kedaua anaknyaRp.
3000.0000,-/perbulan

13. Bahwa untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada kedua anak tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk setiap awal bulan tanggal 1 tanpa diminta oleh Penggugat wajib memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Transfer ke rekening Penggugat dana atau diberikan langsung kepada Penggugat tanpa syarat-syarat apapun

alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Resmiati Binti Citra Wiyono);
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak hasil dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK I lahir, laki laki, , wanita, di Magelang 9 Februari 2006 dan ANAK II lahir di Magelang 19 April 2014, hak pengasuhannya jatuh dan diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah rutin bulanan dan biaya sekolahsetiap bulannyayang totalnya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap awal bulan tanggal 1 hingga anak-anak dewasa dan mandiri melalui transfer kepada rekening Penggugat ataupun diberikan langsung kepada Penggugat tanpa syarat apapun, sebagaimana diuraikan dalam positagugatan angka 8;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum berlaku.

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 676000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maksam, S.Ag.

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	560.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)